



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Gunung Kidul, 08 April 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir ciamis, 06 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 November 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Penggugat di Karang Agung selama 40 hari;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada bulan November tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Pemohon sudah tidak tahu lagi dimana Termohon bertempat tinggal yang pasti dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari Pemohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxx tertanggal 19-09-2018 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 05 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. Hasnawati binti Hasan Balobi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawa Payau



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.78, RW.28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon sejak sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon bercerita mengenai Termohon yang pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon bercerita mengenai kepergian Termohon, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan tidak pernah bertemu dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Asmiani bin Ponari, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di SP.8, RT.041, DEsa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara angkat Pemohon sejak tahun 2012;



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon bercerita mengenai Termohon yang pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham, namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa sejak Pemohon bercerita mengenai kepergian Termohon, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon setidaknya minimal 3 (tiga) bulan sekali dan tidak pernah bertemu dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Hasnawati binti Hasan Balobi dan Asmiani bin Ponari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa

- PEMOHON, lahir di Gunung Kidul D.I.Y pada tanggal 08 April 1954;
- PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan;



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa PEMOHON, *in casu* Pemohon yang lahir di Gunung Kidul D.I.Y, tanggal 08 April 1954, pada tanggal 05 November 2016 telah menikah dengan TERMOHON *in casu* Termohon, lahir di Ciamis, tanggal 06 Juni 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hasnawati binti Hasan Balobi dan saksi Asmiani bin Ponari mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi Hasnawati binti Hasan Balobi adalah menantu Pemohon dan saksi Asmiani bin Ponari adalah saudara angkat/kerabat dekat Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3, serta bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi Hasnawati binti Hasan Balobi mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, karena sejak saat itu saksi Hasnawati binti Hasan Balobi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan tidak melihat Termohon ada di rumah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi karena saksi Hasnawati binti Hasan Balobi adalah menantu Pemohon oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asmiani bin Ponari mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, karena sejak saat itu saksi Asmiani bin Ponari sering berkunjung ke rumah Pemohon minimal 3 (tiga) bulan sekali dan ketika berkunjung saksi tidak pernah melihat Termohon ada di rumah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi Asmiani bin Ponari dan bersesuaian dengan keterangan saksi Hasnawati binti Hasan Balobi oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti. Maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga akan bertahan jika suami dan isteri sama-sama dengan rela menjalani kehidupan bersama sehingga menimbulkan rasa tenang, sedangkan dalam hal ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1020000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

T.t.d



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)